



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1305/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor: 00001/KEP/EU/27602/2025 tanggal 8 November 2025 tentang perpindahan Pegawai Negeri Sipil an. Budhi Perwira Bhakti, S.Tr.IP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Budhi Perwira Bhakti, S.Tr.IP |
| 2. N I P | : | 199809192021081001 |
| 3. Tanggal Lahir | : | 19 September 1998 |
| 4. Pangkat/Gol. ruang/TMT | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) TMT.1 Agustus 2025 |
| 5. Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 6. Unit Kerja | : | Sub Bagian Mental dan Rohani Kementerian Dalam Negeri |

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam Jabatan Analis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan, ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali, 26 November 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007